

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Lembaga Keuangan Bank

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mendefinisikan bank merupakan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Indonesia diatur tersendiri didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa :

“Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada suatu sistem moneter, keuangan, dan perbankan Indonesia”.

Dalam rangka menerapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 menjelaskan :

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk :
 - a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
 - b. Penetapan tingkat diskonto.
 - c. Penetapan cadangan wajib minimum.
 - d. Penyaluran kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 ini maka campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, Bank Indonesia merupakan badan hukum dengan modal sekurang-kurangnya 2 triliun.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia juga melakukan pengendalian terhadap pembatasan kredit dan pembiayaan termasuk didalamnya segala fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing.

Adapun jenis bank berdasarkan kepemilikan bank yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 yakni :

1. Bank BUMN, bank yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah.
2. Bank Pemerintah Daerah, bank yang didirikan berdasarkan kepada peraturan daerah.
3. Bank Umum Swasta Nasional, bank yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh badan hukum dan masyarakat indonesia.
4. Bank Asing, bank yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki badan hukum asing, atau masyarakat asing yang merupakan cabang bank dari negara asalnya.
5. Bank Perkreditan Rakyat, bank yang menjalankan usahanya dengan konvensional ataupun bagi hasil dan tidak memiliki dasar lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditinjau bahwa lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam hal ini bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dananya yang merupakan dana yang likuid, dan dalam praktiknya bank diawasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan dan juga lembaga lain yang menjadi induk yang berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pengendalian baik dalam aktivitas perbankan tersebut maupun juga menjaga kestabilan ekonomi dan menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dan moneter di Indonesia yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengendalian dan pengawasan aktivitas keuangan di Indonesia.

i. Suku Bunga (*BI Rate*)

Menurut Bank Indonesia suku bunga (*BI Rate*) sebagai suku bunga acuan. Adapun Bank Indonesia mendefinisikan Suku Bunga (*BI Rate*) adalah sebagai berikut.

“*BI Rate* adalah suku bunga, kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik”.

Menurut Gup E. Benton (1984) dalam Julius R. Latumerissa (2014, 183) menjelaskan mengenai suku bunga adalah sebagai berikut.

“Suku bunga adalah harga yang dibayarkan atas penggunaan kredit.”

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 278) penetapan tingkat suku bunga (*interest rate*) dapat dipengaruhi beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Kelompok Pinjaman, Faktor tersebut adalah *cost of funds*, premi resiko, biaya pelayanan, termasuk biaya *overhead* dan personel, marjin keuntungan, dan frekuensi *repricing*.
2. Kelompok simpanan, yang dipertimbangkan adalah *cost of funds*, biaya pelayanan, termasuk biaya *overhead* dan personel, marjin keuntungan, struktur target *maturity*, *pricing yield curve* simpanan berjangka, cadangan wajib minimum likuiditas (CWM).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Suku bunga (*BI Rate*) diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank *overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga di PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit pada perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor lain dalam perekonomian, suku bunga pasar uang akan menaikkan suku bunga (*BI Rate*) apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang ditetapkan.

1. Penetapan Suku Bunga (*BI Rate*)

Menurut Bank Indonesia Penetapan Respons (*Stances*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dengan cakupan materi bulanan. Berikut adalah jadwal penetapan dan penentuan suku bunga (*BI Rate*).

1. Respon kebijakan moneter suku bunga (*BI Rate*) ditetapkan sampai dengan RDG berikutnya.
2. Penetapan respon kebijakan moneter (*BI Rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi.
3. Dalam hal terjadi perkembangan diluar prakiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditinjau bahwa penetapan respon suku bunga (*BI Rate*) dilakukan pada saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal ini akan mempertimbangkan dan melakukan *review* atas perkembangan inflasi, nilai tukar dan keadaan moneter serta kondisi likuiditas pasar apakah sesuai dengan hasil yang sudah diperkirakan sebelumnya pada saat RDG. Suku bunga (*BI Rate*) juga mempertimbangkan berbagai informasi dari eksternal seperti *leading indicators*, survei, *expert opinion*., asesmen faktor risiko, dan juga ketidakpastian serta hasil riset ekonomi.

2. Besar Perubahan Suku Bunga (*BI Rate*)

Menurut Bank Indonesia bertalian dengan besar perubahan suku bunga (*BI Rate*) adalah sebagai berikut.

“Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan *BI Rate* (Secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan *BI Rate* dapat dilakukan lebih dari 25 basis poin (bps) dalam kelipatan 25 bps”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa perubahan suku bunga (*BI Rate*) berlaku kelipatan 25 basis poin. Hal ini bertalian dengan keadaan nyata situasi ekonomi moneter yang terjadi apakah akan menaikkan atau menurunkan suku bunga (*BI Rate*). Dalam hal ini tergantung kondisi moneter yang terjadi di Indonesia dalam upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi.

ii. ***Non Performing Loan (NPL)***

Kredit bermasalah bagi bank umum tidak dapat diketahui secara dini. Dalam hal ini masalah yang mungkin timbul dengan kredit tidak sama intensitas dan lama waktu. Kredit bermasalah mempunyai konsekuensi buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatnya kerugian bagi perbankan.

Adapun menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 420) mengenai pengertian kredit bermasalah sebagai berikut.

“Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya”.

Menurut Julius R. Latumerissa (2014, 164) menjelaskan mengenai *Non Performing Loan (NPL)* sebagai berikut.

“NPL merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank umum. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank umum dalam proses penilaian sampai dengan pencairan kredit kepada debitur, di sisi lain NPL juga menyebabkan tingginya biaya modal (*cost of capital*) yang tercermin dari biaya operasional dari bagi bank umum yang bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank”.

Dalam hal ini perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui rasio NPL menurut Rahardja Manurung (2004) adalah sebagai berikut.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit dalam kualitas kurang lancar, macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa NPL merupakan rasio kredit bermasalah. Dalam hal ini debitur sebagai pihak peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Bertalian dengan hal tersebut kredit bermasalah akan menggambarkan kondisi dimana persetujuan kredit mengalami risiko kegagalan yang akan menuju kerugian kepada bank. Kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dari nasabah.

Berdasarkan perhitungan untuk mencari rasio NPL maka akan menghasilkan nilai rasio yang mana nilai tersebut menggambarkan kondisi yang sedang dialami oleh bank mengenai permasalahan kredit. Bertalian dengan hal tersebut Bank Indonesia menetapkan rasio wajar atas NPL yakni 5% dari total portofolio kreditnya. Dalam hal ini bank yang memiliki rasio NPL dibawah 5% masih dianggap wajar aktivitas kreditnya. Semakin kecil rasio NPL maka risiko atas kredit macet suatu bank akan semakin kecil dan kinerja aktivitas kreditnya semakin baik sejalan dengan teori yang terlampir di atas.

1. Penyebab Kredit Macet

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 427) menjelaskan mengenai kredit macet sebagai berikut.

“Deteksi dini atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah.

Adapun daftar penyebab kredit macet menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 427-430) sebagai berikut.

1. Sisi Nasabah
2. Sisi Ekstern
3. Sisi Bank

Bertalian dengan Teori diatas hal-hal yang dapat diidentifikasi mengenai kredit bermasalah berdasarkan sisi nasabah, ekstern, dan bank sebagai berikut.

1. Sisi Nasabah
 - a. Faktor Keuangan

Adapun faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah sebagai berikut.

1. Utang meningkat sangat tajam.
2. Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset.
3. Pendapatan bersih menurun.
4. Penurunan penjualan dan laba kotor.
5. Biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi meningkat.
6. Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit.

7. Rata – rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
8. Piutang tak tertagih meningkat.
9. Perputaran persediaan semakin lambat.
10. Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur.
11. Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

b. Faktor Manajemen

Faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

1. Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.
2. Tidak ada kaderisasi dan *job discription* yang jelas.
3. Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (*key person*).
4. Kegagalan dalam perencanaan.
5. Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap.
6. Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit.
7. Penyalahgunaan kredit.
8. Pendapatan naik dengan kualitas menurun.
9. Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
10. Dan sebagainya.

c. Faktor Operasional

Faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain :

1. Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun.
2. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
3. Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.
4. Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien.
5. Operasional perusahaan mencemari lingkungan..
6. Dan sebagainya.

2. Sisi Ekstern

Faktor ekstern yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah antara lain:

- a. Perubahan kebijaksanaan pemerintah sektor riil.
- b. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.
- c. Kenaikan harga faktor – faktor produksi yang tinggi (BBM, angkutan, dan sebagainya).
- d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah.
- e. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.

- f. Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya.
- g. Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- h. Bencana alam (*force majeure*).
- i. Dan sebagainya.

3. Sisi Bank

Faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah antara lain :

- a. Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja.
- b. Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman.
- c. Menerbitkan cek kosong.
- d. Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- e. Adanya *over* kredit atau *underfinancing*.
- f. Manipulasi data.
- g. *Over* taksasi agunan datau penilaian agunan terlalu tinggi.
- h. Kredit topengan, tempilan, atau fiktif.
- i. Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.
- j. Kelemahan dalam pembinaan dan *monitoring* kredit.
- k. Dan sebagainya.

Kredit bermasalah adalah kondisi dimana hal tersebut sangat diantisipasi oleh perbankan. Dalam hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan

perbankan tersebut. Penyebab kredit macet telah banyak diidentifikasi, dan tidak mudah juga mencari jalan keluarnya. Pernyataan diatas dapat menjadi rujukan untuk mengindikasi hal-hal yang dapat menyebabkan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).

2. Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) dan Kerugian Bank

Bank Umum sangat berkepentingan dengan langkah pengamanan untuk mengurangi jumlah nilai kredit bermasalah, Apabila seorang debitur telah menghadapi kesulitan keuangan, manajemen bank akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingan bank.

Menurut Julius R. Latumerissa (2014, 167-168) mengenai bagaimana mencegah terjadinya kredit bermasalah bank dan kerugian bank sebagai berikut.

1. Pemberian saran
2. Penambahan modal
3. Merjer
4. Pengurangan rencana perluasan
5. Mendorong pengendalian piutang yang lamban
6. Meningkatkan pengendalian persediaan
7. Dapatkan jaminan tambahan
8. Memperoleh jaminan
9. Restrukturisasi utang
10. Menambah jumlah kredit

Berdasarkan teori diatas, berikut adalah penjelasan mengenai rujukan yang dapat diambil untuk mencegah kredit bermasalah.

1. Pemberian saran

Petugas bank dapat memberikan saran tentang berbagai hal seperti penjualan, penagihan, produksi, dan sebagainya termasuk memberikan bantuan jasa konsultan.

2. Penambahan modal

Bank dapat menyarankan pada pemilik perusahaan untuk memberikan lebih banyak modal. Jika permasalahan tersebut berbentuk perseroan, perusahaan disarankan untuk menjual saham tambahan dan dengan demikian memberikan suntikan modal baru.

3. Merjer

Bank dapat menganjurkan debitur untuk melakukan merjer dengan perusahaan lain. ini diberikan setelah mempelajari dan menilai dengan cermat semua faktor yang mempengaruhi. Jika perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, maka dapat dianjurkan untuk mencari partner.

4. Pengurangan rencana perluasan

Jika rencana perluasan sedang dibuat, kreditor disarankan untuk membatalkannya jika mungkin sampai perusahaan telah dapat memperbaiki posisi keuangannya. Rencana seperti itu dapat mengalihkan dana dari kegiatan yang sedang berjalan.

5. Mendorong penagihan piutang yang lamban

Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perbaikan dan program penagihan dan penambahan petugas dalam bidang khusus ini. Ini juga

dapat mencakup penelitian kebijaksanaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan.

6. Meningkatkan pengendalian persediaan

Bukannya tidak biasa perusahaan memiliki kelebihan persediaan pada suatu waktu siklus dunia usaha. Perusahaan dapat dianjurkan untuk menawarkan sebagian barang dengan potongan dan dengan demikian meningkatkan penjualan. Ini akan meningkatkan arus uang dan menempatkan perusahaan dalam posisi untuk memenuhi pembayaran kreditnya.

7. Dapatkan jaminan tambahan

Walaupun kreditor tidak menyukai hal ini, tapi tindakan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bank mungkin tidak menarik kreditnya dan memiliki posisi yang lebih baik untuk merundingkan kembali kredit dan dengan demikian lebih mudah bagi kreditor untuk melakukan pelunasan kredit. Ini tentu saja menguntungkan bagi bank karena posisi keuangannya akan diperkuat.

8. Memperoleh jaminan

Jika debitur tidak dapat memperoleh uang tambahan, jaminan dan pemegang saham mayoritas, seorang rekan, atau seorang pembeli produk akhir mungkin dapat diperoleh.

9. Resrukturisasi utang

dapat merestrukturisasi kredit tersebut dengan memperpanjang jatuh tempo dan mengurangi pembayaran bulanan atau bahkan

menghapuskan pembayaran pokok kredit untuk suatu jangka waktu. Bank juga dapat menyarankan pemberian kredit jangka panjang atau berpartisipasi dengan pemberi kredit lainnya dan dengan demikian mengurangi risiko yang dihadapinya.

10. Menambah jumlah kredit

Biasanya bank enggan untuk memberikan uang tambahan, walaupun hal tersebut merupakan penyelesaian yang mudah dan menarik. Hal ini baru dilakukan setelah semua kondisi yang diajukan oleh bank dipenuhi dan telah menjadi jelas bahwa perusahaan dapat dikembalikan pada jalan menuju pemulihan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditinjau bahwa pernyataan diatas dapat dijadikan rujukan untuk mencegah kredit bermasalah. Dalam hal ini akan menjadi penilaian kinerja dari aktivitas bank, dimana dalam aktivitasnya bank juga harus memperhatikan rasio kredit bermasalahnya untuk meminimalisir kerugian yang dialami bank. Tingginya rasio kredit bermasalah akan berdampak pada sektor-sektor lain pada perbankan seperti sektor pemodal, aset, dan kemampuan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kredit.

3. Penyelamatan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 430) penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik dengan cara 3 R yaitu.

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Bertalian dengan teori diatas, berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih dalam kondisi baik dengan menggunakan 3R

a. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi :

1. Perubahan *grace period*.
2. Perubahan jadwal pembayaran.
3. Perubahan jangka waktu.
4. Perubahan jumlah angsuran.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit, yang meliputi *reschedulling* dan atau :

1. Perubahan tingkat suku bunga/denda.
2. Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga.
3. Keringanan bunga/denda.
4. Perubahan/penggantian kepemilikan/pengurus.
5. Perubahan/penggantian nama dan atau status perusahaan.
6. Perubaha/penggantian nasabah/novasi.
7. Perubahan/penggantian agunan.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *rescedulling*, *reconditioning* dan atau :

1. Penambahan dana bank (suplesi kredit).
2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi bunga pokok kredit baru.
3. Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya.
4. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan

Dari pernyataan diatas dapat diketahui penyelamatan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara 3 R dapat diketahui dengan kriteria debitur apakah telah menunjukkan itikad positif dalam menjalin kerja sama, usaha debitur masih berjalan baik dan memiliki prospek cerah, mampu membayar kewajiban yang telah terjadwal, mampu membayar bunga berjalannya, prospek usaha untuk pulih kembali dan keadaan atau kondisi bank menjadi lebih baik.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 431) upaya penyelesaian kredit bermasalah agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain :

- a. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai, dengan cara sebagai berikut :
 1. Pemberian keringanan bunga untuk kredit kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran,
 2. Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan kredit secara damai dengan penjualan agunan di bawah tangan.
 3. Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.
 4. Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan.
- b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri.
 2. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada BUPLN/PUPN.
 3. Penyerahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan.
 4. Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.

Berdasarkan teori diatas, dapat ditinjau bahwa apabila untuk menyelesaikan kredit bermasalah secara damai dengan mengadakan komunikasi langsung antara pihak bank dan debitur. Dalam hal ini akan diambil solusi untuk menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak kreditur dapat menekan angka NPL nya dan pihak debitur dapat melunasi kewajibannya kepada pihak debitur. Solusi lain yang dapat diambil adalah melalui hukum. Dalam hal ini akan melibatkan instansi hukum pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang terjadi.

2.1.4 *Capital Adequacy Ratio*.(CAR)

2.1.4.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 519) menjelaskan mengenai *capital adequacy ratio* sebagai berikut.

“*Capital Adequacy* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 menyatakan :

“Besarnya CAR yang harus dicapai suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 8%”.

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa rasio CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral yang melakukan pengawasan menetapkan besarnya rasio CAR yang harus dimiliki setiap bank adalah 8% yang ditetapkan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang harus dipatuhi oleh setiap bank yang ada di Indonesia.

2.1.4.2 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, perhitungan CAR dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau Perhitungan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rasio CAR adalah membandingkan modal perbankan dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Dalam hal ini Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR kewajiban tersebut berlaku bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan anak. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank itu mulai berlaku pada 1 Januari 2009. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengakomodasi perkembangan Standar Internasional seperti Basel II dan Standar Akuntansi yang terkait dengan perhitungan kecukupan modal dan mengantisipasi perkembangan pasar keuangan global yang telah meluncurkan berbagai varian instrumen modal (*hybrid capital instruments*). Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/15/PBI/2008 tersebut meliputi antara lain:

I. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

1. Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Kewajiban tersebut berlaku bagi bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
2. Untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko bank, Bank Indonesia dapat mewajibkan Bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8%.
3. Komponen modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, serta modal pelengkap

tambahan (yang dialokasikan hanya untuk menghitung risiko pasar) setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang modal.

II. Modal Inti (*tier 1*)

2. Bank wajib menyediakan *tier 1* paling kurang 5 persen dari ATMR baik bagi bank secara individu maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
3. *Tier 1* selain mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (antara lain cadangan modal, laba tahun lalu dan tahun berjalan) juga termasuk modal inovatif.
4. Modal inovatif adalah instrumen utang yang memiliki karakteristik modal (*instrument hybrid*). Contoh modal inovatif: perpetual *non cumulative subordinated debt* dan instrumen *hybrid* lainnya yang bersifat perpetual dan *non cumulative*.
5. Modal inovatif harus $\leq 10\%$ dari *tier 1*.

III. Modal Pelengkap (*tier 2*)

1. *Tier 2* terdiri dari modal pelengkap level atas (*upper tier 2*) dan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*).
2. *Tier 2* $\leq 100\%$ *tier 1*, dan *lower tier 2* $\leq 50\%$ dari *tier 1*.
3. *Upper tier 2* mencakup instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan tertentu, revaluasi aset tetap, cadangan umum aset produktif, dan pendapatan komprehensif lainnya.

4. Persyaratan tertentu *upper tier 2* yang berbentuk saham atau instrumen modal lainnya antara lain dapat bersifat *cummulative* dan dapat berupa instrumen dengan *call option* yang hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 tahun setelah instrumen diterbitkan dan setelah mendapat persetujuan BI. Untuk instrumen yang mempunyai fitur *step-up* diatur persyaratan lain seperti besarnya fitur *step-up* yang dibatasi maksimal 100 bp atau 50% dari margin (*credit spread*) awal.
5. *Lower tier 2* mencakup saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu (*redeemable preference shares*) dan/atau pinjaman atau obligasi subordinasi yang memenuhi persyaratan tertentu.
6. Persyaratan tertentu *lower tier 2* antara lain instrumen berjangka waktu minimal 5 tahun termasuk untuk instrumen yang mempunyai fitur *call option* yang hanya dapat dieksekusi paling kurang 5 tahun setelah instrumen diterbitkan dengan mendapat persetujuan BI. Untuk instrumen yang mempunyai fitur *step-up* persyaratannya sama dengan fitur *step up* untuk instrumen *upper tier 2*.

IV. Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*)

1. *Tier 3* hanya dapat digunakan untuk menghitung Risiko Pasar.
2. Limit *tier 3* $\leq 250\%$ dari bagian *tier 1* yang dialokasikan untuk menghitung risiko pasar dan $\text{tier 2} + \text{tier 3} \leq \text{tier 1}$.

3. Komponen *tier 3* mencakup pinjaman subordinasi jangka pendek, bagian dari pinjaman subordinasi dalam *tier 2* yang melebihi batas maksimum 50% dari *tier 2*, dan *tier 2* yang tidak digunakan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
4. Persyaratan tertentu pinjaman subordinasi jangka pendek yang menjadi komponen *tier 3* antara lain minimal berjangka waktu 2 tahun.

V. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ATMR diperhitungkan sebagai berikut:.

1. bagi semua bank mencakup ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional.
2. bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu ditambah ATMR untuk Risiko Pasar.

Adapun yang dapat ditinjau mengenai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terdiri atas :

1. Aktiva neraca yang diberi bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva yaitu :
 - a. Kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan *commemorative coins* diberi bobot 0% (nol per seratus),
 - b. Penempatan pada Bank diberi bobot 20% (dua puluh per seratus),
 - c. Persediaan, aktiva *ijarah*, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa – rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen).

2. Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu :
- a. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *stand by L/C*) diberi bobot 20% (dua puluh per seratus),
 - b. Jaminan bank yang diberikan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun untuk tahun takwin yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh per seratus),
 - c. Jaminan (termasuk *stand by L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau surat – surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus persen).

2.1.4.3 Pencapaian Tingkat Modal yang Sehat

Menurut Julius R. Latumerissa (2014, 79) dilihat dari pengertian *capital adequacy*, beberapa contoh alternatif untuk mencapai tingkat modal sebagai berikut.

1. Menambah jumlah komponen yang masuk dalam kategori modal menurut ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa moneter setempat.
2. Revaluasi aset tetap.
3. Menata kembali posisi aktiva.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa ada beberapa alternatif untuk mencapai tingkat modal. Dalam hal ini untuk menambah komponen yang

masuk dalam kategori modal menurut ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa moneter setempat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penambahan satu atau lebih komponen modal seperti menyuntik tambahan setoran modal, meningkatkan bagian laba yang ditahan (*retained earnings*), dan menambah komponen modal lain seperti *subordinated loan*, cadangan kredit macet, dan utang modal (*capital debenture*). Apabila melalui alternatif revaluasi aset tetap, dilakukan dengan cara menilai kembali harga tunai dari aktiva tetap yang dimiliki. Untuk mencapai tingkat modal yang sehat dapat juga digunakan alternatif menata kembali posisi aktiva. Dalam hal ini pihak manajemen intern menilai kembali pertopel kualitas aktiva yang dimilikinya.

2.1.5 Return On Assets (ROA)

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009, 157) menjelaskan *Return On Asset* sebagai berikut.

“Analisis *Return On Asset* (ROA) atau sering diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini di proyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa – masa yang akan datang”.

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 406) menjelaskan mengenai *Return On Asset* sebagai berikut.

“Rendahnya rentabilitas dalam rasio ROA disebabkan karena dana yang berhasil dihimpun cukup besar namun bank umum belum mampu melakukan penyaluran dana tersebut secara optimal”.

Selanjutnya Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 515) menjelaskan tentang ROA sebagai berikut.

“Dalam jangka panjang ukuran seperti *return on equity* dan *return on asset* akan sejalan dengan hasil aliran dana. Aturan untuk meneliti kinerja dalam jangka panjang adalah bahwa *trade-off* ekonomi yang sebenarnya harus berdasarkan aliran dana, dan jika keputusan telah dianalisis dan diambil dengan cara ini, maka hasil akuntansi yang positif akan diperoleh”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa ROA merupakan rasio yang diperuntukkan untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba masa lalu sebagai proyeksi atau acuan perusahaan menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Dalam hal ini rendahnya ROA dapat disebabkan karena dana yang berhasil dihimpun belum dapat disalurkan secara optimal. ROA akan sejalan dengan hasil aliran dana.

2.1.5.1 Perhitungan *Return On Assets* (ROA)

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 506) perhitungan ROA sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat ditinjau bahwa ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimilikinya.

2.1.6 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Julius R. Latumerissa (2014, 96) menjelaskan mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) a sebagai berikut.

“*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan untuk pemberian pinjaman (*loan request*) nasabahnya”.

Adapun menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 260) mengenai *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut.

“*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat”.

Adapun Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 407) menjelaskan lebih lanjut mengenai LDR sebagai berikut.

“LDR harus dijaga pada tingkat yang ideal dengan tidak terlalu besar memberikan kredit bila tidak memiliki dukungan dana solid dan sebaliknya tidak terlalu rendah memberikan kredit. Karena dana yang dihimpun dari masyarakat akan berpengaruh pada biaya yang harus ditanggung oleh bank”.

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) suatu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah kredit yang telah disalurkan oleh bank dengan dana yang telah dihimpun dari pihak ketiga. Dalam hal ini LDR dapat menjadi indikator untuk mengukur likuiditas Bank dan juga mengukur tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan kreditnya. LDR juga dapat menjadi acuan melaksanakan fungsi intermediasi perbankan. Dalam hal ini dana yang dihimpun oleh Bank merupakan dana dari pihak ketiga berupa tabungan, giro, dan deposito. LDR harus tetap dijaga pada tingkat yang ideal. Dalam hal ini tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Karena dana yang dihimpun akan berpengaruh pada biaya yang harus ditanggung oleh bank.

2.1.6.1 Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 260) menjelaskan mengenai perhitungan *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana masyarakat}}$$

Berdasarkan formula diatas untuk melakukan perhitungan LDR dapat ditinjau bahwa rasio tersebut diperuntukkan untuk menilai kemampuan suatu bank, dalam hal ini bank wajib mampu dalam membayar kembali dana yang sudah dihimpun dari masyarakat dengan mengandalkan penyaluran kredit yang diberikan yang diperuntukkan oleh pihak bank untuk memperoleh likuiditasnya. Dalam hal ini aktivitas perkreditan dapat dipengaruhi oleh aktivitas Bank, kepercayaan nasabah terhadap bank, kesehatan bank, dan pencapaian laba Bank. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No/15/7/PBI/2013, batas bawah *Loan to Deposit Ratio* sebesar 78%, sedangkan batas atas *Loan to Deposit Ratio* sebesar 92%.

2.1.6.2 *Loan to Deposit Ratio* diatas 100 Persen

Krisis likuiditas dapat disebabkan manajemen likuiditas yang tidak benar karena terlalu beraninya memberikan pinjaman secara berlebihan tanpa memperhatikan portofolio dananya antara lain dapat dilihat dari loan to deposit ratio diatas 100 persen.

Bertalian dengan hal tersebut, Julius R. Latumerissa (2014, 102) menjelaskan sebagai berikut.

“Keberanian mengambil risiko yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan memprediksi kondisi moneter di masa depan menyebabkan krisis likuiditas pada bank tinggal menunggu waktu saja”.

Bertalian dengan teori diatas, Julius R. Latumerissa (2014, 103) juga menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

“LDR dikenal sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi angka tersebut semakin tidak likuid posisi bank yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi karena pinjaman yang diberikan bukan hanya dibiayai dari deposito berjangka, tetapi juga berasal dari dana *current account*. Sifat *current account* yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya dapat mengakibatkan krisis likuiditas suatu bank karena dananya masih tertanam di pinjaman yang belum jatuh tempo”.

Berdasarkan pernyataan teori diatas dapat ditinjau bahwa rasio LDR yang terlalu tinggi tanpa diimbangi kemampuan memprediksi kondisi moneter kedepan menyebabkan krisis likuiditas tinggal menunggu waktu saja. Dalam hal ini krisis likuiditas akan terjadi dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak hanya berasal dari deposito berjangka, tetapi dari dana *current account*. Dalam hal ini *current account* kapan saja dapat diambil oleh pemiliknya sehingga dapat mengakibatkan krisis likuiditas dikarenakan dana yang masih tertanam di pinjaman belum jatuh tempo.

2.1.7 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Adapun penjelasan mengenai tingkat kesehatan bank menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 516) sebagai berikut.

“Dalam melakukan peniaian terhadap tingkat kesehatan bank, bank sentral bank sentral biasa menggunakan kriteria CAMEL yaitu *capital adequacy, assets quality, manajemen quality, earning, liquidity, sensitivity to market risk*”.

Berdasarkan teori diatas, dapat dapat ditinjau bahwa pada dasarnya CAMEL merupakan metode penilaian kesehatan bank. Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 518) tata cara penilaian tingkat kesehatan bank sebagai berikut.

Tabel. 2.1
Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Metode CAMEL)

Uraian	C	A	M	E	L
Singkatan Dari	<i>Capital</i>	<i>Asset</i>	<i>Management</i>	<i>Earnings</i>	<i>Liquidity</i>
dalam Bahasa Indonesia	Modal	Aktiva	Manajemen	Rentabilitas	Likuiditas
Yang dinilai	Kecukupan Modal	Kualitas Aktiva Produktif	Kualitas Manajemen	Kemampuan bank dalam menghasilkan laba	Kemampuan bank menjaga likuiditas
Jumlah rasio yang digunakan	1	2	5	2	2
Rasio (Rumus)	(1) CAR	(1) BDR (2) CAD	(1) Manajemen modal (2) Manajemen aktiva (3) Manajemen umum (4) Manajemen rentabilitas (5) Manajemen likuiditas	(3) ROA (4) BOPO	(5) LDR (6) NCM to CA
Perhitungan Nilai Kredit (<i>Credit Point</i>)	0 s.d maks. 100	(1) Maks. 100 (2) Maks. 100	total Maks. 100	(3) Maks. 100 (4) Maks. 100	(5) Maks. 100 (6) Maks. 100
Bobot	25%	(1) 25 % (2) 5 % Total 30%	25%	10%	10%

2.1.8 Penyaluran Kredit

Adapun menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 menjelaskan mengenai perkreditan adalah sebagai berikut.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam – meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga”.

Adapun menurut Kashmir (2008) mengenai penyaluran kredit sebagai berikut.

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Adapun menurut Julius R. Latumerissa (2014. 118) mengenai kredit sebagai berikut.

“Manajemen perkreditan pada dasarnya adalah merupakan proses yang terintegrasi dimana sumber-sumber dan kegiatan berhubungan dengan bidang perkreditan ini direncanakan, diorganisir, dan diadministrasikan dengan lengkap”.

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa penyaluran kredit merupakan penyediaan berupa uang ataupun tagihan yang diperuntukkan untuk pihak lain dalam hal ini debitur (pihak ketiga) berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan pihak debitur (pihak ketiga) berupa perjanjian pinjam – meminjam dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana pihak debitur akan melunasi utangnya ditambah dengan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini juga dibahas mengenai manajemen perkreditan yang pada dasarnya merupakan proses yang saling terintegrasi dalam hal ini kredit mulai dari perencanaan, organisasi, dan administrasi secara lengkap.

2.1.8.1 Fungsi Menyalurkan Dana (Kredit)

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 74) menjelaskan mengenai fungsi menyalurkan kredit sebagai berikut.

“Semua kegiatan bank dalam rangka menyalurkan dana (kredit) akan tercatat dalam neraca bank pada sisi aktiva. Oleh karena itu untuk melihat sisi hasil usaha bank dalam penyaluran dana (kredit) kepada masyarakat serta melihat struktur komposisi penempatan dana dan perkembangannya,

dapat dilihat pada neraca bank sisi aktiva serta membandingkannya dengan posisi tahun-tahun sebelumnya”.

Dalam menempatkan dana dalam bentuk kredit sebagaimana sejalan dengan fungsi menyalurkan kredit. Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 72) menjelaskan hal-hal yang menjadi perhatian penting bagi perbankan bertalian dengan fungsi menyalurkan kredit sebagai berikut.

1. Prinsip 5C
 - a. *Character*, pada dasarnya menunjukkan bagaimana karakter calon nasabah yang akan diberi kredit.
 - b. *Capital*, mentikberatkan pada aspek permodalan calon nasabah.
 - c. *Collateral*, merupakan agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah.
 - d. *Capacity*, adalah kapasitas atau kemampuan pihak penerima kredit untuk membayar bunga dan cicilan kredit.
 - e. *Condition Of Economy*, merupakan kondisi perekonomian pada saat kredit dikucurkan.

2. Macam Kredit
 - a. Pengelompokan kredit berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya, antara lain kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.
 - b. Pengelompokkan kredit berdasarkan cara pelunasannya, antara lain dengan angsuran tetap, kredit dengan plafon menurun setiap periode tertentu dan kredit dengan *plafond* tetap.
 - c. Pengelompokkan kredit berdasarkan jangka waktu, antara lain kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.
 - d. Pengelompokkan kredit berdasarkan besarnya fasilitas kredit, antara lain kredit kecil (misalnya kredit usaha kecil), kredit menengah, dan kredit besar.
 - e. Pengelompokkan kredit berdasarkan bentuk kredit, antara lain berbentuk persekot dan kredit berbentuk rekening koran.

3. Sektor Ekonomi Penyaluran Kredit
 - a. Sektor pertanian, misalnya perkebunan, perikanan, kehutanan, perdagangan pangan, dan sebagainya.
 - b. Sektor pertambangan, misalnya tambang emas, batubara, minyak, gas alam, dan sebagainya.

- c. Sektor perdagangan, misalnya industri semen, industri mobil, industri makanan, dan sebagainya.
- d. Sektor jasa-jasa, misalnya jasa konsultan, perbankan, rumah sakit, dan sebagainya.
- e. Sektor properti, misalnya perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya.

2.1.8.2 Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur penyaluran kredit merupakan tugas dan wewenang pihak bank.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007) menjelaskan mengenai prosedur penyaluran kredit sebagai berikut.

1. Calon debitur menulis nama, alamat, angunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit,
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan,
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 6C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut,
4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit (L3)* atau BMPK-nya,
5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah melakukan proses pengisian identitas lengkap beserta lampiran berkas (dokumen) pendukung, menentukan jumlah kredit yang diinginkan, dan memilih jenis kredit yang diinginkan, selanjutnya berkas (dokumen) yang sudah dilengkapi akan diberikan kepada pihak bank dalam hal ini Divisi Analisis Kredit bank bersangkutan.

Analisis kredit akan memproses berkas (dokumen) yang sudah diterima dari pihak ketiga berdasarkan asas 6C, 7P, dan 3R. Berikut adalah penjelasan asas tersebut.

1. 6C

a. Character

Character adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter tersebut untuk mengetahui sampai dimana nasabah mampu memenuhi kewajibannya dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal diatas dapat ditinjau upaya yang dilakukan seorang analis kredit untuk memperoleh gambaran calon nasabah. Adapun usaha yang dapat ditempuh adalah.

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
2. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya,
3. Meminta sistem informasi debitur,
4. Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana calon nasabah berada,
5. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi,
6. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya – foya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa karakter seorang calon debitur menjadi hal yang penting sebagai bahan pertimbangan oleh seorang petugas analis kredit, karena keputusan pemberian kredit merupakan penilaian kinerja bagi petugas tersebut.

b. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri, maka semakin tinggi kesungguhan

calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa modal sendiri juga diperlukan oleh Bank sebagai salah satu penilaian atas kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini menggambarkan bahwa calon nasabah juga akan menanggung risiko atas kegagalan usaha yang dijalankannya.

c. Capacity

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa seorang analisis kredit juga menilai bagaimana kapasitas calon nasabah yang mengajukan kredit. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh analisis kredit seperti pendekatan historis (perkembangan dari waktu ke waktu), pendekatan finansial (latar belakang pendidikan para pengurus), pendekatan yuridis (kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank, pendekatan manajerial (kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi – fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan, dan pendekatan teknis (kemampuan nasabah mengelola faktor – faktor produksi seperti tenaga

kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa kapasitas dari nasabah juga menjadi pertimbangan yang penting, dalam hal ini analisis kredit dapat menilai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan seorang analisis kredit untuk memberikan ataupun membatalkan permohonan kredit yang telah diajukan.

d. Collateral

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* akan dinilai oleh seorang analisis kredit untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditinjau bahwa bentuk collateral yang diajukan oleh calon nasabah sebagai pertimbangan bagi pihak Bank untuk memberikan kredit yang diinginkan oleh calon nasabah sesuai dengan agunan yang diberikan calon nasabah tersebut. *Collateral* tidak hanya dalam bentuk benda, tetapi juga collateral tak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarentee*, *letter of confort*, rekomendasi, dan avalis.

e. Condition of Economy

Adalah situasi, dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.

Berdasarkan pernyataan diatas juga dapat dilakukan penelitian mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi ekonomi seperti keadaan konjungturnya, peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, keadaan yang mempengaruhi pemasaran.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa kondisi ekonomi yang terjadi juga menjadi bahan pertimbangan pihak bank dalam memberikan kreditnya kepada calon nasabah karena ketidakstabilan ekonomi juga mempengaruhi kondisi finansial bank, dikarenakan apabila memberikan kredit kepada debitur akan membuat risiko keuangan suatu bank menjadi tinggi dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kekuatan finansial berkurang dikarenakan memberikan kredit kepada calon nasabah bank.

f. Constraint

Adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada pihak tertentu. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau adalah lokasi pendirian usaha dan lingkungan disekitar usaha yang akan didirikan juga menjadi pertimbangan pihak Bank agar tidak terjadi kemungkinan hal – hal yang tidak diinginkan dapat terjadi yang akan menyulitkan kedua belah pihak.

Berdasarkan enam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Bank dalam hal ini petugas yang mendapatkan mandat yaitu analisis kredit

perlu memperhatikan enam kondisi tersebut sebagai bahan pertimbangan memberikan kredit kepada calon nasabah. Apabila salah satunya tidak sesuai harapan ataupun calon nasabah tidak memenuhi permohonan pengajuan kredit hendaknya ditolak.

2. 7P

- a. *Personality*, yakni menilai kepribadian calon nasabah ataupun tingkah lakunya sehari – hari maupun pada masa lalunya.
- b. *Party*, yakni mengklasifikasikan calon nasabah tersebut dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- c. *Purpose*, yakni mengetahui tujuan calon nasabah dalam mengambil kredit, termasuk didalamnya jenis yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yakni menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, yakni ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengambilan kredit yang diperolehnya.
- f. *Profitability*, yakni untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, yakni menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank namun melalui satu perlindungan.

3. 3R

- a. *Return* (hasil yang dicapai), yakni penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh Bank. Dalam arti lain yakni keuntungan yang diperoleh Bank apabila diberikan kredit kepada calon debitur.
- b. *Repayment* (pembayaran kembali), yakni menilai sampai sejauh mana perusahaan yang memohon kredit menanggung risiko kegagalan andai pada suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. Prosedur Analisis Kredit, yakni penyampaian permohonan yang dilakukan calon nasabah memiliki aturan – aturan tertentu dalam melengkapi dokumen pendukung. Mulai dari awal mengajukan sampai pertimbangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit.

Berdasarkan pernyataan diatas maka bagian analisis akan melakukan pekerjaannya dan mempertimbangkan keputusan apakah memberikan kredit atau menolaknya. Apabila telah mengambil keputusan untuk menerima permohonan kredit maka sebelumnya analisis kredit akan memberikan besar nilai kredit yang akan diberikan. Nilai tersebut bisa saja sesuai yang diharapkan oleh calon nasabah dan bisa saja lebih rendah dari yang diajukan oleh calon nasabah tersebut. Setelah itu, pihak bank dan calon debitur yang sudah sampai pada kesepakatan nominal kredit yang akan diberikan maka kedua pihak akan melakukan akad kredit. dalam hal ini juga melakukan perjanjian terikat yang sudah disepakati oleh kedua pihak sebagai tanda sahnya pemberian kredit.

2.1.8.3 Tujuan Kredit

Adapun tujuan kredit menurut Suyatno (2007) bagi masyarakat dalam rangka memberikan fasilitas kredit sebagai berikut.

- a. Menjadi motivator dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang
- d. Meningkatkan hubungan Internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan
- i. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat
- j. Mengubah cara berfikir / bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Berdasarkan kutipan diatas dapat ditinjau bahwa tujuan kredit untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Dalam hal ini memperluas lapangan kerja, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan hubungan internasional, produktivitas dana, daya guna barang, gairah usaha masyarakat, memperbesar modal kerja, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, dan merubah *mindset* masyarakat untuk lebih ekonomis.

2.1.8.4 Loan to Asset Ratio (LAR)

Penyaluran kredit dirasioikan dengan membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap aset menjadi *Loan to Asset Ratio*.

Menurut Veithzal Rivai (2007), menjelaskan mengenai *loan to assets ratio* sebagai berikut.

“*Loan to Assets Ratio* (LAR) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. LAR mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bank. Semakin tinggi rasio ini,

maka tingkat performa perkreditan semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktiva”.

Menurut Abdullah (2003), *Loan to Assets Ratio* dapat didefinisikan sebagai berikut.

“*Loan to Assets Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan sejumlah aset yang dimiliki.”

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2005, 66) *Loan to Asset Ratio* diartikan sebagai:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan *total asset* yang dimiliki bank.”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditinjau bahwa rasio penyaluran kredit dapat menggunakan analisis *loan to assets ratio* (LAR). Dalam hal ini LAR dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit. LAR juga digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas bank yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank tersebut.

2.1.8.5 Perhitungan *Loan to Asset Ratio*

Menurut Lukman Dendawijaya (2005, 66), *Loan to Asset Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Kredit yang disalurkan} \times 100}{\text{Total Aset}}$$

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
Agus Murdiyanto (2012)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Penyaluran Kredit Perbankan	Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Non Performing Loan</i> , Suku Bunga Bank Indonesia	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, <i>Non Performing Loan</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, Suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.
Erick Prasetya & Siti Khairani (2013)	Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Tingkat Risiko Kredit Pada Bank Umum <i>Go Public</i> Indonesia	Kredit, Dana Pihak Ketiga, <i>Loan to Deposit Ratio</i> , <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>BI Rate</i> , <i>Non Performing Loan</i>	Secara parsial, <i>Loan to Deposit Ratio</i> dan <i>BI Rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL) pada bank umum <i>go public</i> , sedangkan CAR secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat

			<p>risiko kredit pada bank umum go public di Indonesia.</p> <p>Secara simultan, LDR CAR,, dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL) pada bank umum <i>go public</i> di Indonesia.</p>
<p>Andreani Caroline Barus & Marya Lu (2013)</p>	<p>Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga dan Rasio Keuangan Terhadap Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum di Indonesia</p>	<p><i>Spread</i> Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dengan Bunga Simpanan, <i>Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan</i></p>	<p>Secara simultan, <i>Spread</i> tingkat suku bunga bank, CAR, LDR, dan NPL berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kredit UMKM.</p> <p>Secara parsial, <i>Spread</i> tingkat suku bunga bank, CAR, LDR, dan NPL memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM.</p>
<p>Greydi Normala Sari (2013)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bank Umum di Indonesia</p>	<p>Kredit, Dana Pihak Ketiga, CAR, NPL, BI <i>Rate</i></p>	<p>Secara simultan maupun secara parsial, DPK, CAR, NPL dan BI <i>Rate</i> berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia</p>
<p>Wulansari Okta Purnama Putri & Titiek Suwarti (2013)</p>	<p>Penyaluran Jumlah Kredit Perbankan dan Faktor Yang Mempengaruhinya</p>	<p>DPK, CAR, ROA, NPL</p>	<p>Secara simultan bahwa DPK, CAR, ROA, dan NPL berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit bank, sedangkan dari pengujian secara parsial, diperoleh</p>

			hasil bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan, untuk CAR berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan untuk NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.
Muhammad Yunus (2016)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga, <i>Non Performing Loan</i> , <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Return On Asset</i> , dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit	Suku Bunga (<i>BI Rate</i>), NPL, CAR, ROA, LDR, LAR	Secara parsial suku bunga, dan return on assets tidak berpengaruh terhadap tingkat penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2010-2015. <i>Non performing loan</i> dan <i>loan to deposit ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit secara parsial. Adapun <i>capital adequacy ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit secara parsial. Secara simultan variabel suku bunga, <i>non performing loan</i> , <i>capital adequacy ratio</i> , <i>return on assets</i> , dan <i>loan to deposit ratio</i> berpengaruh

			terhadap tingkat penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2010-2015.
--	--	--	--

Adapun penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian pengembangan. Dalam hal ini penulis menggunakan 5 rasio sebagai variabel independen. Dalam hal ini rasio yang digunakan adalah Suku Bunga (*BI Rate*), *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyaluran Kredit. Dalam hal ini variabel dependen juga menggunakan skala rasio dengan menggunakan rasio *Loan to Asset Ratio* (LAR).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap Tingkat Penyaluran Kredit

Suku Bunga (*BI Rate*) ditetapkan dan dilakukan pada saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal ini akan mempertimbangkan dan melakukan *review* atas perkembangan inflasi, nilai tukar, dan keadaan moneter serta kondisi likuidasi pasar apakah sesuai dengan hasil yang sudah ditetapkan pada saat RDG. Suku bunga (*BI Rate*) juga mempertimbangkan berbagai informasi dari eksternal

seperti *leading indicators*, survei, *expert opinion*., asesmen faktor risiko, dan juga ketidakpastian serta hasil riset ekonomi.

Menurut Bank Indonesia suku bunga (*BI Rate*) sebagai suku bunga acuan. Adapun Bank Indonesia mendefinisikan Suku Bunga (*BI Rate*) adalah sebagai berikut.

“*BI Rate* adalah buku bunga, kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik”.

Menurut Gup E. Benton (1984) dalam Julius R. Latumerissa (2014, 183) menjelaskan mengenai suku bunga adalah sebagai berikut.

“Suku bunga adalah harga yang dibayarkan atas penggunaan kredit.”

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa suku bunga (*BI Rate*) adalah suku bunga acuan yang ditetapkan bank Indonesia yang mencerminkan sikap kebijakan moneternya dan diumumkan oleh publik. Bagi perbankan, suku bunga merupakan harga yang dibayarkan atas penggunaan kredit, dalam hal ini harga yang dibayarkan oleh debitur atas transaksi kredit kepada bank. Suku bunga (*BI Rate*) juga sebagai patokan bagi perbankan dalam mengambil keputusan mengenai tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan.

Adapun aspek yang dapat ditinjau mengenai fenomena penetapan *BI Rate* adalah kondisi ekonomi disuatu negara. Dalam hal ini bank Indonesia sebagai bank sentral yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta berwenang menetapkan sasaran moneter dan pengendalian meliputi aspek seperti kebijakan nilai tukar, cadangan devisa negara, keseimbangan neraca pembayaran,

dan penerimaan pinjaman luar negeri. Adapun Sunariyah (2004, 81) mengemukakan bahwa suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan dalam suatu perekonomian. Selanjutnya Haryati (2009) mengemukakan tingginya suku bunga (*BI Rate*) berpengaruh pada meningkatnya suku bunga kredit sehingga dana yang dialokasikan ke dalam kredit berkurang.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter salah satunya yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah pembatasan atau pembiayaan kredit termasuk segala fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing. Dalam hal ini juga menekankan mengenai pengendalian inflasi.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan Greydi Normala Sari (2013) mengasumsikan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan karena *BI Rate* merupakan tingkat bunga yang dijadikan acuan bagi Bank umum untuk mengambil keputusan dalam menentukan tingkat bunga kredit yang akan disalurkan kepada pihak – pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini juga menambahkan Bank Indonesia sebaiknya berhati – hati dalam penentuan *BI Rate*, Karena *BI Rate* mempengaruhi besar kecilnya penyaluran kredit perbankan.

2.2.2 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit

NPL merupakan rasio kredit bermasalah. Dalam hal ini debitur sebagai pihak peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Bertalian dengan hal tersebut kredit bermasalah akan menggambarkan kondisi dimana persetujuan

kredit mengalami risiko kegagalan yang akan menuju kerugian kepada bank. Kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dari nasabah.

Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 420) menyatakan mengenai kredit bermasalah adalah sebagai berikut.

“Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan”

Adapun Julius R. Latumerissa (2014, 164) menyatakan mengenai NPL sebagai berikut.

“NPL merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank umum. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank umum dalam proses penilaian sampai dengan proses pencairan kredit kepada bank umum”.

Selanjutnya, Rahardja Manurung (2004) menyatakan mengenai NPL sebagai berikut.

“NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL, semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya”.

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. Indikator yang dapat mencerminkan rasio kredit bermasalah adalah NPL. Dalam hal ini NPL merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank umum. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank umum dalam proses penilaian sampai dengan proses

pencairan kredit kepada bank umum. Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko yang ditanggung oleh pihak bank. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Apabila NPL menunjukkan kenaikan yang tinggi, maka tingkat kesehatan bank akan semakin menurun dengan nilai asset yang dimiliki. bank harus selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah (NPL). Resiko yang dihadapi bank merupakan resiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan *default risk* atau resiko kredit. Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% - 5% dari total kreditnya. Oleh sebab itu, jika NPL menunjukkan nilai yang tinggi maka kinerja operasional pada bank tersebut akan menjadi terganggu, sehingga bank harus mengurangi penyaluran kreditnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Sariasih dan Made Rusmala Dewi (2014) menyatakan bahwa variabel *non performing loan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit. Walaupun NPL meningkat, kredit masih dapat tetap dilakukan oleh pihak perbankan.

2.2.3 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan suatu rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana. Dana tersebut diperuntukkan kegiatan seperti investasi, pengembangan usaha dan sebagainya serta untuk menampung risiko atas kerugian yang diderita bank akibat aktivitas operasional bank tersebut. Dalam hal ini CAR akan menunjukkan sejauh mana

penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh modal bank yang tersedia. Semakin tinggi rasio CAR, maka akan semakin baik kondisi sebuah perbankan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001 mengenai CAR sebagai berikut.

“Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)”.

Adapun menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 519) menjelaskan mengenai *capital adequacy* sebagai berikut.

“*Capital adequacy* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Berdasarkan teori diatas jelas bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio CAR. Dalam hal ini rasio CAR adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang berpengaruh terhadap modal bank. Jika *Capital Adequacy Ratio* tinggi maka akan meningkatkan sumber daya finansial untuk perkembangan usaha perusahaan, dan mengantisipasi kerugian yang akan diterima dari penyaluran jumlah kredit. Jumlah *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi akan membuat kepercayaan diri pada bank dalam melakukan penyaluran kredit. Oleh sebab itu, jika kecukupan modal yang dimiliki

oleh suatu bank tinggi maka jumlah penyaluran kredit yang akan diberikan dapat meningkat. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Agus Murdiyanto (2012) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

2.2.4 Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang diperuntukkan untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba masa lalu sebagai proyeksi atau acuan perusahaan menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Tingkat pencapaian laba perbankan berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban pemegang saham, penilaian kinerja pimpinan, dan dapat meningkatkan daya tarik terhadap investor untuk menanamkan modalnya ke bank.

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009, 157) menyatakan mengenai Analisis *Return On Assets* (ROA) atau sering diterjemahkan ke bahasa indonesia sebagai rentabilitas sebagai berikut.

“Analisis *Return On Assets* (ROA) atau sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini di proyeksikan ke masa depan”.

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 406) menjelaskan mengenai ROA sebagai berikut.

“Rendahnya rentabilitas dalam ROA karena dana yang berhasil dihimpun cukup besar namun belum mampu melakukan penyaluran dana tersebut secara optimal”.

Lebih lanjut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 515) menjelaskan mengenai ROA sebagai berikut.

“Dalam jangka panjang ukuran seperti *return on equity* dan *return on asset* akan sejalan dengan hasil aliran dana”.

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa ROA dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai rentabilitas. Dalam hal ini ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu sebagai proyeksi untuk masa depan. Rendahnya rentabilitas dalam ROA karena dana yang berhasil dihimpun cukup besar namun belum mampu melakukan penyaluran dana secara optimal. Menurut Dendawijaya (2005) menyebutkan bahwa pemberian kredit pada suatu perbankan yang didapatkan dari dana – dana yang dihimpun dari masyarakat mencapai 80% - 90%, sehingga membuktikan sebagian besar kegiatan usaha untuk mendapatkan profitabilitas dihasilkan dari penyaluran kredit. Oleh sebab itu, jika *Return On Asset* dalam perbankan menunjukkan nilai yang tinggi maka profitabilitas yang dimiliki semakin meningkat, sehingga kemampuan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit juga dapat semakin meningkat.

Adapun hasil penelitian Wilansari Okta Purnama Putri dan Titiek Suwarti (2013) menyatakan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

2.2.5 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit

Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah kredit yang telah disalurkan oleh bank dengan dana

yang telah dihimpun dari pihak ketiga. Dalam hal ini LDR dapat menjadi indikator untuk mengukur likuiditas bank dan juga mengukur tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan kreditnya. LDR juga dapat menjadi acuan melaksanakan fungsi intermediasi perbankan. Dalam hal ini dana yang dihimpun oleh bank merupakan dana dari pihak ketiga berupa tabungan, giro, dan deposito.

Julius R. Latumerissa (2014, 96) menjelaskan mengenai LDR sebagai berikut.

“LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, dan lain-lain yang digunakan untuk pemberian pinjaman (*loan request*) nasabahnya”.


Adapun menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 407) menjelaskan lebih lanjut mengenai LDR sebagai berikut.

“LDR harus dijaga pada tingkat yang ideal dengan tidak terlalu besar memberikan kredit bila tidak memiliki dukungan dana solid dan sebaliknya tidak terlalu rendah memberikan kredit. Karena dana yang dihimpun dari masyarakat akan berpengaruh pada biaya yang harus ditanggung oleh bank”.

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa LDR adalah suatu pengukuran yang menunjukkan deposito berjangka, giro, dan lain-lain yang digunakan untuk pemberian pinjaman. Dalam hal ini LDR harus dijaga pada tingkat yang tidak terlalu besar memberikan kredit bila tidak memiliki dukungan dana yang solid dan sebaliknya tidak terlalu rendah memberikan kredit karena dana yang dihimpun dari masyarakat akan berpengaruh pada biaya yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Adapun hasil penelitian Dwi Fajar Febrianto (2013) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kesimpulannya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank yang diharapkan menjadi sumber utama likuiditasnya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana yang dilakukan oleh deposan, pembayaran bunga kepada nasabah, dan juga memenuhi permintaan kredit dari debitur. Nilai LDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh bank semakin tinggi.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut, yaitu Suku Bunga (*BI Rate*), *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit suatu bank.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah di lampirkan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh negatif suku bunga (*BI Rate*) terhadap Penyaluran Kredit.
2. Terdapat pengaruh positif *non performing loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit.
3. Terdapat pengaruh negatif *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap Penyaluran Kredit.
4. Terdapat pengaruh positif *return on asset* (ROA) terhadap Penyaluran Kredit.
5. Terdapat pengaruh positif *loan to deposit ratio* (LDR) terhadap Penyaluran Kredit.
6. Terdapat pengaruh suku bunga (*BI rate*), *non performing loan* (NPL), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), dan *loan to deposit ratio* (LDR) terhadap penyaluran kredit.

